

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 21/7/PBI/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018
TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan pasar valuta asing domestik yang likuid dan efisien untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi di pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia perlu memberikan fleksibilitas transaksi *domestic non-deliverable forward* sebagai bagian dari instrumen lindung nilai di pasar valuta asing domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) serta Penjelasan ayat (3) huruf c Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri;
 - b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - c. pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing untuk kegiatan perdagangan dan investasi, khusus untuk transaksi antara Bank dengan Nasabah.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan Bank yang belum ditarik;
 - d. dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah;
 - e. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana;

- f. kredit antarnasabah (*intercompany loan*); dan
 - g. kegiatan usaha perdagangan valuta asing.
- (4) Kewajiban kepemilikan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF oleh Nasabah atau Pihak Asing dengan nilai nominal paling banyak USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk setiap Nasabah atau setiap Pihak Asing.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan Mekanisme *Fixing*.
- (2) Mekanisme *Fixing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kurs acuan berupa kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*).
- (3) Dalam hal Transaksi DNDF menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah maka kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kurs tengah transaksi Bank Indonesia.
- (4) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (5) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).
- (6) Transaksi DNDF dapat dilakukan pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (7) Pengakhiran transaksi (*unwind*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF dibuktikan dengan:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung.
- (3) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan pihak asing.
- (4) Dalam hal Nasabah atau Pihak Asing menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa proyeksi arus kas, Bank harus menilai kewajaran melalui:
 - a. dokumen tambahan;
 - b. data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - c. rekam jejak Nasabah atau Pihak Asing.
- (5) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat menjadi dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF.

- (6) Dokumen *Underlying* Transaksi DNDF yang sama tidak dapat digunakan pada lebih dari 1 (satu) Bank dalam seluruh sistem perbankan Indonesia pada waktu yang bersamaan.
 - (7) Dokumen *Underlying* Transaksi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan beberapa kali untuk Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya sepanjang dokumen *Underlying* Transaksi belum jatuh tempo dan tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 serta Penjelasan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bank wajib memastikan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk menyampaikan:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung.
- (2) Bank wajib memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Pihak Asing.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Transaksi DNDF.
- (4) Dalam hal Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jatuh tempo kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh tempo.

- (5) Tata cara penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan pihak asing.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 101

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 21/7/PBI/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018
TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*. Transaksi DNDF ini merupakan bagian dari upaya pengayaan instrumen lindung nilai yang dapat digunakan oleh para pelaku pasar yang memiliki risiko nilai tukar.

Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, Bank Indonesia memberikan fleksibilitas melalui penyesuaian *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF yang dilakukan oleh Nasabah atau Pihak Asing. Dengan adanya penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar melalui penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Ayat (3)

Huruf a

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan yang belum ditarik antara lain berupa kredit atau pembiayaan siaga (*standby loan*) dan kredit atau pembiayaan yang belum dicairkan (*undisbursed loan*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kredit antarnasabah (*intercompany loan*) antara lain berupa pemberian kredit dalam satu grup perusahaan atau antarperusahaan yang terafiliasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Investor AN melakukan investasi di Indonesia namun belum memutuskan aset rupiah yang akan dibeli.

Investor AN memutuskan untuk melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A.

Transaksi ini dapat dilakukan tanpa didukung *Underlying* Transaksi karena masih dalam batasan penjualan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah transaksi Bank Indonesia” adalah rata-rata antara kurs beli dan kurs jual sebagaimana tercantum pada laman Bank Indonesia.

Contoh:

Investor N memiliki investasi di Australia dalam mata uang dolar Australia (AUD) sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia). Atas investasi tersebut, Investor N bermaksud untuk melakukan lindung nilai dengan melakukan penjualan AUD terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia) selama 1 (satu) bulan dengan kurs AUD/IDR Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Pada tanggal *fixing*, kurs beli dan kurs jual transaksi Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga kurs tengah transaksi Bank Indonesia yaitu Rp10.750,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Atas Transaksi DNDF, Investor N mengalami keuntungan selisih kurs sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $(Rp10.800,00 - Rp10.750,00) \times AUD1,000,000.00$.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “*unwind*” adalah proses membalikkan transaksi dengan melakukan transaksi yang berlawanan.

Dalam melakukan *unwind*, Bank mempertimbangkan rekam jejak Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk memastikan kewajaran transaksi *unwind* tersebut.

Penilaian kewajaran melalui rekam jejak merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Ayat (7)

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2020, Nasabah YL melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi kepada Bank I dengan jatuh tempo tanggal 2 Maret 2020 (tenor 2 bulan). Nasabah YL tidak lagi menginginkan posisi DNDF tersebut. Berdasarkan penilaian Bank atas rekam jejak Nasabah, Nasabah YL dapat melakukan *unwind* atas transaksi DNDF tersebut pada tanggal 2 Februari 2020 dengan cara melakukan transaksi lawannya, yaitu pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2020. Pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF tersebut dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dokumen tambahan untuk dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan antara lain berupa

invoice, perjanjian kerja, kontrak kerja sama, nota kesepahaman, atau dokumen lain yang sejenis.

Dalam hal dokumen tambahan berupa *invoice*, penyampaiannya dilakukan setelah *invoice* diterbitkan.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan AP melakukan penjualan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank O pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi berupa proyeksi arus kas. Bank O harus memastikan kewajaran transaksi yang dilakukan oleh perusahaan AP tersebut dengan melihat data historis selama 1 (satu) tahun sebelumnya untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan total penjualan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Huruf c

Penilaian kewajaran melalui rekam jejak merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

Importir NS merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh Importir NS pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, Importir NS melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF kepada Bank A sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, Importir NS

melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama. Transaksi ini tidak boleh dilakukan karena transaksi dilakukan dengan Bank yang berbeda dan pada waktu yang bersamaan.

Ayat (7)

Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi lebih besar dari nominal Transaksi DNDF maka *Underlying* Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi pada saat Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya dilakukan.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi *Spot* kemudian diikuti lagi dengan Transaksi DNDF:

Pada tanggal 1 September 2019, Importir N mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir N melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF dengan Bank B dengan nominal USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019.

Pada tanggal 2 Oktober 2019, Importir N menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama untuk melakukan Transaksi *Spot* sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan menggunakan kembali dokumen *Underlying* Transaksi yang sama, Importir N dapat melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF paling banyak USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan tanggal jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi *Spot*:

Pada tanggal 1 September 2019, Importir NS memiliki *invoice* dalam dolar Amerika Serikat dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir NS melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Setelah Transaksi DNDF tersebut jatuh tempo, Importir NS dapat melakukan Transaksi *Spot* beli sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama, sepanjang *invoice* masih berlaku.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi *Forward* dan transaksi *option*:

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Importir B mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir B melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Setelah Transaksi DNDF tersebut jatuh tempo, Importir B melakukan Transaksi *Forward* beli sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) dan transaksi *call option* beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 November 2019.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi DNDF:

Pada tanggal 1 September 2019, Importir D mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir D melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar

Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Pada tanggal 15 September 2019, Importir D dapat kembali melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019. Transaksi DNDF yang kedua tersebut hanya dapat dilakukan pada Bank yang sama karena Transaksi DNDF dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Contoh Transaksi *Spot* yang diikuti dengan Transaksi DNDF: Nasabah PT A merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh PT A pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, PT A melakukan Transaksi *Spot* kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, PT A dapat melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF paling banyak sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019. Transaksi ini dapat dilakukan karena Transaksi *Spot* dan Transaksi DNDF dilakukan dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang belum jatuh tempo, tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi, dan dilakukan pada Bank yang sama.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain berupa:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain berupa:

- a. dokumen telah sesuai dengan *market practice*;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan Nasabah dan/atau Pihak Asing sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.